
Diskrepansi Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama

M. Halim Asnawi^{1*}, Sutrisno Hadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: ¹mhalimasnawi@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 14 July 2022

Revised: 23 July 2022

Accepted: 04 January 2023

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai diskrepansi sanksi adat yang terjadi pada pelaku tindak pidana pencurian dengan mengambil sudut pandang pendapat tokoh adat dan tokoh agama. Penelitian ini dilakukan di Desa Manggar Raya, Banyuasin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan menjadikan hasil wawancara sebagai sumber data primer dan buku, jurnal, skripsi serta artikel sebagai sumber data sekunder. Artikel ini disusun secara sistematis sesuai dengan rangkaian peristiwa yang terjadi secara kolektif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diskrepansi sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian benar adanya. Pada peristiwa 1989 pelaku dihukum kubur setengah badan, peristiwa 2014 pelaku dihukum seret dari hulu-hilir desa, dan peristiwa 2019 pelaku dihukum pengasingan 5 tahun. Akan tetapi, pada penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan menimbulkan keresahan pada sebagian masyarakat. Menurut tokoh adat dan tokoh agama terjadinya diskrepansi sanksi adat itu disebabkan beberapa faktor, yaitu tingkat emosional warga Desa Manggar Raya, Banyaknya masyarakat yang tergolong kurang pemahaman terhadap Hukum, kekeluargaan dan Pelaku pencurian tidak taat terhadap sanksi yang telah disepakati atau pelaku pencurian memberontak saat sanksi itu diterapkan.

Kata kunci: Diskrepansi, Sanksi Adat, Pencurian

Abstract

This article discusses the discrepancy of customary sanctions that occur to perpetrators of the crime of theft by taking the point of view of the opinions of traditional leaders and religious leaders. This research was conducted in Manggar Raya Village, Banyuasin. This research is a type of field research research by making the results of interviews as primary data sources and books, journals, theses and articles as secondary data sources. This article is arranged systematically according to a series of events that occur collectively and deductively. Based on the results of research and discussion of the discrepancy of customary sanctions against perpetrators of the crime of theft, it is true. In the 1989 incident, the perpetrator was sentenced to half-body burying, the 2014 incident was sentenced to drag from the upstream and downstream of the village, and in the 2019 incident the perpetrator was sentenced to 5 years of exile. However, in its application it is not in accordance with what has been agreed upon and causes unrest in some people. According to traditional leaders and religious leaders, the discrepancy in customary sanctions was caused by several factors, namely the emotional level of the residents of Manggar Raya Village, the number of people belonging to the lack of understanding of the law, kinship and the perpetrators of theft disobeyed the agreed sanctions or the perpetrators of theft rebelled when the sanctions were imposed applied.

Keywords: *Discrepancy, Customary Sanctions, Theft*

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu antara masyarakat satu tidak akan terlepas dengan masyarakat lainya. Kontak sosial atau hubungan yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu bentuk interaksi sosial.¹ Hal ini dapat terlaksana dengan perantara bahasa, sikap dan toleransi sebagai alat atau medianya. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT sebagaimana Allah katakan pada surat al hujarat ayat 13:

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS: Hujarat : 13)

Redaksi dari ayat diatas menjelaskan bahwa hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada seseorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lainya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanya sementara waktu. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki hasrat ketergantungan antara satu dengan yang lainya, oleh sebab itu lazimnya manusia itu mengadakan hubungan antar manusia dalam menjalani siklus kehidupan guna mencukupi kebutuhannya.

Dengan adanya hubungan-hubungan itu secara tidak langsung membentuk suatu kelompok manusia yang saling memiliki tujuan dan kepentingan yang biasa disebut sebagai masyarakat.² Oleh sebab itu manusia hendaknya menerima ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan hati yang lapang, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.³ Adapun tujuan dan kepentingan manusia itu sendiri berbeda-beda yang kerap menimbulkan perbedaan-perbedaan yang akibatnya masyarakat itu menjadi terpecah belah dan membentuk

¹ Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

² Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 913–27, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I2.9353>.

³ Marzuki Lubis, “Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 16–37.

kelompok-kelompok baru pada daerah-daerah tertentu sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari masing-masing mereka serta menjadi simbolik bagi masyarakat itu sendiri.

Dari perpecahan-perpecahan yang melahirkan masyarakat baru tersebut membentuk suatu daerah-daerah atau wilayah yang menjadi pembatas masyarakat itu sendiri.⁴ Seiring perkembangannya, naluri masyarakat dalam bersosial semakin tinggi yang akhirnya menjadikan mereka untuk membentuk suatu struktur kepemimpinan sebagai acuan masyarakat baik dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada saja diantaranya yang berbeda pendapat, berbeda ekonomi dan lain-lain yang dapat melahirkan pertikaian dan perselisihan.

Oleh sebab itu secara tidak langsung masyarakat itu juga membentuk tatanan aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat itu sendiri untuk menghukum orang yang bersalah dan membela yang benar.⁵ Tatanan aturan tersebut tidak tertulis namun masyarakat itu sepakat untuk mematuhi, itulah yang disebut sebagai sanksi adat. Sanksi adat adalah suatu bentuk sebab akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adat, suatu tatanan atau aturan yang tidak tertulis dan tidak termasuk kedalam perundang-undangan.⁶

Kasus penyelesaian tindak pidana pencurian dengan sanksi adat yang terjadi di Desa Manggar Raya yaitu dilakukan musyawarah antara Tokoh Adat, Tokoh Agama dan aparat pemerintah. Hasil dari musyawarah itu lalu diaplikasikan kepada pelaku tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan pelajaran kepada masyarakat umum. Namun disayangkan ada beberapa kasus yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu ketidaksesuaian (diskrepansi) antara penetapan sanksi hasil musyawarah dan penerapannya, diantaranya, setidaknya ada 3 kasus yaitu pada tahun 1989 pelaku pencurian di sepakati dengan sanksi penguburan setengah badan dan pada aplikasinya pelaku pencurian tersebut dikubur hidup-hidup bersamaan barang curian, pada tahun 2014 pelaku pencurian (ranmor) di sepakati sanksi penyeretan dari hulu-hilir desa dan aplikasinya ditambah dengan laporan dan diproses dengan hukum pidana, dan terakhir pada tahun 2019

⁴ Saidah Saidah and Abdul Syatar, "Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.

⁵ Islamul Haq, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 21, 2020): 1–14, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14295>.

⁶ Sri Warjiyati, "Ilmu Hukum Adat," *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–52.

pelaku pencurian di sepakati sanksi pengasingan selama 5 tahun dan aplikasinya hanya 3 tahun. Dari ketiga kasus tersebut pada penerapan sanksi adatnya terjadi penyimpangan yakni ketidaksesuaian antara kesepakatan dengan pengaplikasian, hal tersebut membuat daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk meninjau dari sudut pandang pendapat tokoh adat dan tokoh agama guna menganalisis diskrepansi yang terjadi. Beberapa pandangan dari para ilmuwan mengenai keberadaan sanksi adat sebagai berikut:

Aristoteles mengatakan bahwa keberadaan sanksi Adat itu pada hakekatnya adalah landasan dasar dari sebuah tatanan hukum, suatu sistem hukum yang digunakan sebagai upaya mengatasi masalah dan ancaman nyata didalam masyarakat yang muncul akibat interaksi sehari-hari yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat. Semakin sulit difahami struktur di masyarakat maka makin luas serta dalam pula dampak hukum dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat.⁷

Domonikus Rato mengatakan bahwa didalam menangani konflik yang muncul, masyarakat secara moderat membentuk suatu jawaban/sanksi adat serta menjalankannya sebagai bentuk disiplin masyarakat terhadap empati sosial. Sadar dalam bersosial juga memaksa mereka untuk mengikuti serta patuh, karena dalam hubungan sosial yang bersifat timbal balik yakni saling membutuhkan antara satu dengan lainnya sebagai bentuk nyata dari masyarakat adat.⁸

Menurut H.J Hamaker dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Dr. Muhammad Sadi Is, S.Hi, M.H mengatakan bahwa hukum bukanlah suatu perangkat kaidah dan hukum bukan perangkat aturan yang memaksa orang, namun hukum merupakan seperangkat aturan yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan pihak lain dalam masyarakat.⁹ Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dikehidupan masyarakat dan tatanan-tatanan sosial yang kapanpun bisa menimbulkan permasalahan, maka pasti akan selalu ada aturan, sanksi atau hukum untuk menyelesaikannya.

⁷ Muh Ruslan Afandy, Skripsi, *"Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Aekat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto"*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013). h.3.

⁸ Dominikus Rato, *"Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat DI Indonesia"*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011, h. 83

⁹ Muhamad Sadi, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 59

2. Literatur Review

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Dikalangan masyarakat *'urf* sering disebut dengan istilah adat.¹⁰ Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan *'urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.¹¹

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-*'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama hanafiyah *'urf* itu didahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.¹²

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: Al-*'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata iniagak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.¹³

Tradisi (bahasa Latin: *Tradition*, "diteruskan") atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.128.

¹¹ A . Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

¹² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h.80.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 363.

agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁴

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Lalu dibentuk dan dijadikan informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan diikuti dan juga ditaati sebagai sebuah hasil dari produk pemikiran hukum.¹⁵

Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah' (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan ele men yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.¹⁶

Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ia diperlakukan secara khusus, ada tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan. Ada upacara keagamaan dalam berhadapan dengan yang sakral, Upacara dan perlakuan khusus ini tidak dapat dipahami secara ekonomi dan rasional. Menurut Durkheim manusia atau masyarakat yang mempercayai itu sajalah yang menjadikan suci atau bertuah, tidak karena adanya sesuatu yang lain atau istimewa dalam benda tersebut. Anggapan atau kepercayaan sebagai yang suci ini datang dari subjek yang menganggap atau mempercayai, tidak pada objek yang dipercayai sebagai yang suci itu. Suci atau sakral bukan sifat benda itu sendiri, tetapi diberikan oleh manusia atau masyarakat yang menyucikan kepada benda yang disucikan.¹⁷

E. B Taylor dalam buku *The Primitive Culture, Religion is Belief in Spiritual Being*, agama adalah keyakinan tentang makhluk spiritual. Keyakinan ini merupakan dasar dari kebudayaan animisme.¹⁸ Agama dalam kamus Sosiologi ada tiga macam yaitu kepercayaan kepada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan sekaligus praktik-praktik yang spiritual yang dianggap sebagai tujuan tertentu, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.¹⁹

¹⁴ Dkk Muhammad Syukri Albani Nasution, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 82.

¹⁵ Supardin Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 223–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

¹⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h. 7.

¹⁷ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 81.

¹⁸ Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama*, Cet., I (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h.6.

¹⁹ Hajir Nonci, *Sosiologi Agama*, Cet., I (Makassar: Alauddin University Press, 2014). h. 2.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan atau masyarakat tempat meneliti untuk mengetahui dengan jelas tentang suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.²⁰ Fokus pada penelitian ini yakni menelusuri tentang tradisi “*Naung Ri Ere*” di Manipi Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Barat. Dalam menentukan sumber data yang didasarkan pada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam usahanya untuk mengungkap peristiwa subjektif dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sehingga data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta-fakta yang konkrit, maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.²¹ Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, yang mencakup dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian atau hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²²

4. Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* pemilihan tempat tidak boleh sembarangan, harus tempat yang dianggap sakral. Tempat pelaksanaannya di sungai yang jauh dari keramaian, agar pelaksanaan tradisi berjalan lancar. Sungai tempat pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* bernama sungai liku salekoa sungai ini sangat dalam. Kedalaman mencapai sekitar 5 m tempat ini sangat keramat, yang di tandai dengan adanya pohon mangga besar yang berbua berbagai bentuk dan batu besar yang berlubang-lubang, batu ini adalah tempat bermain mahluk gaib Dukun atau dalam bahasa Bugis disebut Sanro atau orang pintar adalah tokoh masyarakat yang paling dihormati karena mereka adalah orang pilihan yang memiliki kelebihan

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet., I (Jakarta: Gaung Persada, 2009). h. 11.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016).

²² Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Thesis Dan Artikel Ilmiah* (Jambi: Suthan Thaha Press, 2007). h. 90.

khusus, baik secara kasat mata maupun secara gaib. Sanro juga dipercaya mengetahui berbagai hal, baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya dan merupakan orang yang dituakan di lingkungan adatnya. Masyarakat adalah orang yang melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere* maupun keluarga pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere*, yakni orang-orang yang menyiapkan berbagai sesajen dan makanan yang akan disantap setelah selesainya proses pelaksanaan tradisi.

Proses ketiga yaitu menghanyutkan halasuji dialiran sungai. Sanroh atau dukun membawa halasuji ke aliran sungai lalu menghanyutkannya, sebelum itu 1 buah kelapa, 1 buah gula merah dan seekor ayam dimasukkan ke dalam Halasuji yang dililit *Bombong Kaluku* (daun kelapa muda), setelah halasuji tenggelam dan kembali mengapung, maka orang-orang yang datang dipersilahkan berlomba untuk mengambil isi dari halasuji tersebut.

Tradisi *Naung Ri Ere* seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan karena perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak kemajuan. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri, kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi.

“Pada pelaksanaan tradisi Naung Ri Ere masyarakat di Manipi kecamatan Sinjai Barat telah menggunakan peralatan-peralatan yang berbaur dengan teknologi misalnya dalam menempatkan suatu makanan, dahulu masyarakat menggunakan baku’ (daun lontara’ atau daun kelapa yang dianyam) namun setelah perkembangan teknologi semakin maka sekarang masyarakat dapat menempatkan makanan tersebut kedalam wadah yang terbuat dari plastik, masyarakat setempat menaminya dengan passanrukang (tempat nasi) dulang (talanan besar yang digunakan untuk tempat sesajen), dulu masyarakat juga masih memakai sele’ (tempat parang) dalam melakukan tradisi namun sekarang sele’ sudah tidak lagi digunakan. Selain dari peralatan makanan maka pembacaan doa dalam pelaksanaan tradisi sudah dibacakan ayat-ayat al-quran yang dulunya belum ada.”²³

Naung Ri Ere merupakan salah satu budaya yang sangat sakral dan sangat bernilai bagi masyarakat di Tassililu. *Naung Ri Ere* tersebut merupakan salah satu nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai dan nilai-nilai hidup, terutama dalam

²³ Puang Baso, (39 Tahun) Tokoh Adat, wawancara 23 Juni 2022

mempertahankan dan meningkatkan rasa cinta kepada leluhur. Hal-hal yang memotivasi masyarakat Manipi melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere*, yakni:

“Kepatuhan masyarakat terhadap tradisi leluhurnya dapat dilihat dengan ketekunannya melaksanakan tradisi Naung Ri Ere. Masyarakat di Manipi melaksanakan tradisi Naung Ri Ere ini disebabkan oleh kesadaran atau kesucian dan hormatnya terhadap tradisi leluhur yang mendahuluinya. Perilaku dan kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh para pendahulu, merupakan suatu hal yang patut dilestarikan, karena jika dilanggar bakal menimbulkan malapetaka bagi anak cucu atau generasinya.”²⁴

Dapat dipahami bahwa masyarakat Manipi memiliki rasa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap tradisi dan adat istiadatnya. Salah satu diantara kepatuhan tersebut adalah pelaksanaan *Naung Ri Ere* yang dilaksanakan setiap selesai pesta perkawinan.

Motivasi pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* selain terdapat motivasi rasional juga terdapat motivasi yang non rasional. Salah satu hal yang memotivasi masyarakat Manipi dalam melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere* yang tidak rasional adalah tata cara melaksanakannya mereka juga percaya bahwa Nung Ri Ere sebagai wujud terima kasih kepada makhluk kekuatan ghaib yang mereka anggap dapat menjaga dan mensejahterakan rumah tangga mereka.

salah satu motivasi non rasional dilakukannya tradisi *Naung Ri Ere* di Manipi adalah sebagai ucapan terima kasih kepada makhluk ghaib atau arwah nenek moyang mereka yang mereka percayai dapat memberikan keselamatan dan mensejahterakan rumah tangga mereka.

Sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa tradisi *Naung Ri Ere* merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan masyarakat Manipi, karena merupakan kebiasaan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sekalipun tidak diadakan secara tertulis, namun bagi siapa diantara anggota masyarakat yang tidak melaksanakannya maka dia anggap membangkan terhadap tradisi dan akan mendapatkan malapetaka bagi yang tidak melakukannya. Namun, tidak semua masyarakat melakukannya hanya sebgaiian saja masyarakat yang masih menganggap tradisi ini merupakan kewajiban. Ini berlaku bagi mereka yang masih mewarisi dan mempercayai tradisi nenek moyang mereka.

“Orang-orang yang melakukan Naung Ri Ere itu, rumah tangganya akan sejahtera tidak ada pertengkaran didalam keluarganya kebaikan-kebaikan selalu menghampirinya dan dimudahkan reskinya.”²⁵

²⁴ Puang Baso, (39 Tahun) tokoh adat, wawancara 23 Juni 2022.

²⁵ Pt Cahaya (60 Tahun) Masyarakat, Wawancara Tgl 31 Juni 2022

Naung Ri Ere merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap kali pesta pernikahan telah diadakan, ketika hal tersebut tidak dilakukan maka pengantin baru akan diserang penyakit berupa dingin pada kakinya ibarat terendam air. Naung Ri Ere itu dilakukan setelah pesta pernikahan selesai yang harus dilakukan sepasang pengantin baru,

Nilai harga diri merupakan pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi harga diri. Mempertahankan atau melaksanakan suatu tradisi, merupakan suatu harga diri yang patut dijunjung tinggi karena ia merupakan kebanggaan dan tanggung jawab sebagai penerus generasi, karena itu masyarakat Manipi senantiasa menjunjung tinggi adat istiadatnya.

“Tradisi Naung Ri Ere itu sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan agama karena di dalam agama itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Tuhan atau percaya kepada hal-hal yang ghaib, tetapi walaupun agama melarang sebahagian orang tidak memperdulikannya dia tetap melaksanakan tradisi itu dan menganggap itu adalah kebaikan, hal yang seperti itu tidak dibolehkan sama halnya dengan menduakan Tuhan.”²⁶

Tradisi *Naung Ri Ere* yang dilaksanakan di Manipi merupakan mandi syafar dan bagian dari agama. Tradisi ini telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Manipi karena dipercaya menolak bala, tradisi mandi syafar sangat kental dengan nuansa Islam, misalnya saja asal-usul mandi syafar diambil dari beberapa kejadian yang dialami para nabi terdahulu yang terjadi pada bulan safar.

“Mandi syafar ini dilakukan untuk memohon keselamatan dan menghindarkan diri dari bahaya, mandi syafar melambangkan hakikat penyucian diri dan mengambil berkah dari apa yang pernah dirasakan oleh para nabi dan rasul pendahulu, sama halnya dengan tradisi Naung Ri Ere.”²⁷

“Tradisi Naung Ri Ere dilihat dari sudut pandang sebenarnya budaya tidak bertentangan, tetapi memandang dengan agama bukannya bertentangan tetapi kurang layak, setiap masyarakat bisa memberikan makna tersendiri dengan orang yang bersangkutan, orang-orang yang melakukan tradisi itu tidak lain hanya saja melakukan sebuah rekreasi, seperti halnya mengunjungi tempat wisata, sebenarnya tradisi Naung Ri Ere itu tidak ada sebab tidak dibolehkan dalam agama dan tidak ada hukumnya tetapi

²⁶ Puang Muhlis (63 Tahun) tokoh agama, wawancara 18 Juni 2022.

²⁷ Puang Muhlis (63 Tahun) tokoh agama, wawancara 18 Juni 2022.

sebagian masyarakat yang ada di Manipi ini menganggap itu ada dan harus dilaksanakan.”²⁸

Dalam masyarakat di Manipi, Islam maupun tradisi seringkali hadir dalam satu aktivitas secara bersamaan. Tradisi *Naung Ri Ere* misalnya, memegang teguh bentuk kebiasaan berupa tolak bala yang dilakukan kepada pasangan yang baru saja melangsungkan pesta pernikahan, namun dianggap sebagai bentuk perlindungan agar tidak terjadi sesuatu musibah kepada pengantin baru.

Dalam Al-Qur’an dan hadist, tidak diterangkan didalamnya tentang perkawinan adat. Sehingga dalam membicarakan adat telah disinggung dalam kitab fiqiyah (‘urf) termasuk didalamnya perkawinan adat bugis konjo.²⁹ Menurut pandangan Imam Syafii bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam. Dengan demikian, ulama Syafii banyak menggunakan ‘Urf dalam hal-hal tidak menemukan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘Urf. Oleh ulama Hanafiyah, ‘Urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: ‘Urf itu men-takhsis umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan ‘Urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Dengan demikian, jelas bahwa ‘Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.³⁰

Namun, penerimaan ulama atas adat itu semata-mata bukan karena itu ia ‘Urf dari segi keabsahannya adalah ‘Urf sah yaitu suatu tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan

²⁸ Puang Muhlis (63 Tahun) tokoh agama, wawancara 18 Juni 2022.

²⁹ Ulfa Daryanti and St Nurjannah, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 250–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

³⁰ Dias Anggraini and Hadi Daeng Mappunna, “Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi’i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 98–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.

dengan hukum Islam, yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram sehingga para ahli ushul menetapkan kaidah yang berbunyi adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.³¹

5. Kesimpulan

Proses pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* ini diawali dengan mempersiapkan beberapa persyaratan yang akan dibawa diantaranya, 1 ekor ayam yang masih hidup, 1 buah kelapa, 1 buah gula merah. Adapun makanan lain yang dibawa yaitu Ayam pallu likku', songkolo, nasi, telur, Proses kedua yang dilakukan yaitu meletakkan halasuji dipinggir sungai lalu dibacakan do'a. Halasuji diletakkan disamping pasangan pengantin baru yang duduk berdampingan. Sanro (dukun) kemudian membacakan do'a, Proses ketiga yaitu menghanyutkan halasuji dialiran sungai. Sanroh atau dukun membawa halasuji ke aliran sungai lalu menghanyutkannya, sebelum itu 1 buah kelapa, 1 buah gula merah dan seekor ayam dimasukkan ke dalam Halasuji yang dililit *Bombong Kaluku* (daun kelapa muda), setelah halasuji tenggelam dan kembali mengapung, maka orang-orang yang datang dipersilahkan berlomba untuk mengambil isi dari halasuji tersebut. Selanjutnya Proses selanjutnya memandikan pengantin baru dengan air sungai yang mengalir. Sanro memandikan pasangan pengantin dimulai dari pengantin wanita dan diulang hingga beberapa kali, Proses terakhir yaitu kembali ke rumah pengantin baru lalu dibacakan do'a selamat, Adapun faktor yang mendasari masyarakat di Manipi menganggap tradisi *Naung Ri Ere* sebagai kepercayaan tolak bala,yaitu Mempercayai bahwa yang tidak melakukan tradisi *Naung ri Ere* akan mendapat musibah dan marabahaya dan *Naung ri Ere* ini sudah dari dulu dilaksanakan oleh nenek moyang sewaktu pertama kali adat masuk ke Manipi. Jadi dipercaya sejak dari dulu bahwa *Naung ri Ere* ini membawa kebahagiaan untuk pasangan pengantin baru.

Daftar Pustaka

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

³¹ Siti Sharah Desemriany and Lomba Sultan, "Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>.

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anggraini, Dias, and Hadi Daeng Mappunna. "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 98–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 250–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.
- Desemriany, Siti Sharah, and Lomba Sultan. "Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 21, 2020): 1–14. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14295>.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet., I. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Lubis, Marzuki. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 16–37.
- Mubaraq, Zulfi. *Sosiologi Agama*. Cet., I. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Thesis Dan Artikel Ilmiah*. Jambi: Suthan Thaha Press, 2007.
- Nonci, Hajir. *Sosiologi Agama*. Cet., I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Saidah, Saidah, and Abdul Syatar. "Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta, 2016.
- Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 223–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.
- Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives

Diskrepansi Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama
M. Halim Asnawi, et. al.

in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 913–27.
<https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I2.9353>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Warjiyati, Sri. "Ilmu Hukum Adat." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–52.